

HIMPUNAN PP 2010 Tentang PENGELOLAAN dan PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Himpunan peraturan pemerintah 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan hal ini terdiri dari dua PP, yaitu PP No. 17/2010 dan PP No. 66/2010. Peraturan pemerintahan ini sangat penting keberadaannya karena merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), sekaligus merupakan bentuk penyesuaian setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut keberlakuan UU No. 9/2009 tentang badan hukum pendidikan (BHP)

PP No.17/2010 diantaranya mengatur tentang :

- a. Pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan;
- b. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan non formal, pendidikan jarak jauh, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan local, pendidikan oleh perwakilan Negara asing dan kerja sama lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;
- c. Penyetaraan pendidikan informal;
- d. Kewajiban peserta didik;
- e. Pendidikan dan tenaga kependidikan;
- f. Pendirian satuan pendidikan;
- g. Peran serta masyarakat
- h. Pengawasan; dan
- i. Sanksi

Sementara PP No. 66/2010 antara lain mengatur tentang pengelolaan keuangan, sumber daya, manajemen organisasi, dan beberapa hal teknis lainnya. Kedua regulasi ini tentu saja akan menjadi instrumen utama terhadap maju mundurnya pendidikan nasional di masa akan datang.

